



PENETAPAN

Nomor 709/Pdt.P/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Ma Acip alias Niah binti Lisin, tempat/tanggal lahir Bogor/04 Agustus 1933, umur 87 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Rawa Jeler RT. 001 RW. 001, Desa Bojong, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Desa Bojong, Kelapanunggal, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

Acip bin Erin, tempat/tanggal lahir Bogor/19 Agustus 1951, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Rawa Jeler RT. 001 RW. 001, Desa Bojong, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Desa Bojong, Kelapanunggal, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

MADI BIN ERIN, tempat/tanggal lahir Bogor, 12 April 1967, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Ciukuy RT. 001/ RW. 003, Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Pemohon III;

DANI BIN ERIN, tempat/tanggal lahir Bogor, 9 Mei 1969, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Rawa Jeler RT. 001/ RW. 001, Desa Bojong, Kecamatan Klapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Pemohon IV;

MINAH BINTI ERIN, tempat/tanggal lahir Bogor, 04 Juli 1970, umur 51 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Rawa Jeler RT. 001/ RW. 001, Desa

Halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojong, Kecamatan Klapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Pemohon V.

WARTA BIN ERIN, tempat/tanggal lahir Bogor, 11 Mei 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Rawa Jeler RT. 001/ RW. 001, Desa Bojong, Kecamatan Klapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Pemohon VI.

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 Juli 2021 telah memberikan kuasa kepada Agustian Effendi, S.H., dan Dasar, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "EFFENDI & REKAN" dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Ruko Ventura Jalan Gunung Panderman Blok A No. 9 Ventura Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi/Padang Putra Nomor 65A, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada dasarlakoni69@gmail.com, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 709/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 30 Juli 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 1993 telah meninggal dunia ayah kandung/ suami dari Para Pemohon yang bernama ERIN BIN SAIMUN, di rumah tinggal dalam keadaan beragama Islam, dalam usia 75 tahun, bertempat tinggal terakhir di Kampung Rawa Jeler RT. 001/ RW. 001, Desa

Halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojong, Kecamatan Klapa Nunggal, Kabupaten Bogor, sebagaimana Surat Kematian No.474.3/36/IV/2017, tanggal 07 April 2017. Selanjutnya disebut Almarhum;

2. Bahwa selama masa hidup almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan seorang wanita yang bernama Niah alias Ma Acip binti Lisin (Pemohon I), yang dilaksanakan pada tahun 1946 menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, sebagaimana tertuang pada Penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 4882/Pdt.G/2018/PA.Cbn, tertanggal 15 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1440 Hijriyah;

3. Bahwa pada saat wafatnya, Almarhum masih sebagai Suami sah dari Pemohon I dan dari pernikahan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak yang bernama:

a. ACIP BIN ERIN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor, pada tanggal 19 Agustus 1951, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kelahiran Desa Bojong, Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Nomor : 474.1/183/VIII/2018, tanggal 21 Agustus 2018. (Pemohon II);

b. MADI BIN ERIN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor, pada tanggal 12 April 1967, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kelahiran Desa Bojong, Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Nomor : 474.1/214/VIII/2018, tanggal 21 Agustus 2018. (Pemohon III);

c. DANI BIN ERIN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor, pada tanggal 09 Mei 1969, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kelahiran Desa Bojong, Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Nomor : 474.1/184/VIII/2018, tanggal 21 Agustus 2018. (Pemohon IV);

d. MINAH BINTI ERIN, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor, pada tanggal 04 Juli 1970, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kelahiran Desa Bojong, Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Nomor : 474.1/186/VIII/2018, tanggal 21 Agustus 2018. (Pemohon V);

e. WARTA BIN ERIN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor, pada tanggal 11 Mei 1976, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan

Halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Desa Bojong, Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor

Nomor : 474.1/185/VIII/2018, tanggal 21 Agustus 2018. (Pemohon VI);

4. Bahwa Almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1993 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a) MA ACIP Alias NIAH BINTI LISIN/ Pemohon I (sebagai istri);
- b) ACIP BIN ERIN/ Pemohon II (sebagai anak laki-laki kandung);
- c) MADI BIN ERIN/ Pemohon III (sebagai anak laki-laki kandung);
- d) DANI BIN ERIN/ Pemohon IV (sebagai anak laki-laki kandung);
- e) MINAH BINTI ERIN/ Pemohon V (sebagai anak perempuan kandung);
- f) WARTA BIN ERIN/ Pemohon VI (sebagai anak laki-laki kandung);

5. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

6. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum ERIN BIN SAIMUN sesuai Hukum Waris Islam;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum ERIN BIN SAIMUN, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum ERIN BIN SAIMUN. Oleh karena itu, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan dengan amar, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum ERIN BIN SAIMUN telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1993;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum **Haji Willy**

Wahjuddin Tampinongkol adalah :

- a. MA ACIP Alias NIAH BINTI LISIN/ Pemohon I (sebagai istri);
- b. ACIP BIN ERIN/ Pemohon II (sebagai anak laki-laki kandung);
- c. MADI BIN ERIN/ Pemohon III (sebagai anak laki-laki kandung);

Halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. DANI BIN ERIN/ Pemohon IV (sebagai anak laki-laki kandung);
- e. MINAH BINTI ERIN/ Pemohon V (sebagai anak perempuan kandung);
- f. WARTA BIN ERIN/ Pemohon VI (sebagai anak laki-laki kandung);

4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan para Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan para Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan para Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Halaman 5 dari 8, Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 709/Pdt.P/2021/PA.Cbn dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Firris Barlian, S.Ag., M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdullah Asad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Abdullah Asad, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
- PNBP Pencabutan	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Date: _____

Halaman 8 dari 8, Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8